Journal of Communication Management and Organization
Desember 2026, Vol. 5, No. 2, pp.52-65
E-ISSN: 2830-1439

Penanaman Nilai Hukum Adat Pernikahan Suku Melayu Masyarakat di Kota Bengkulu

Yeyen Devita[1], Karrina Agrilia Pasha[2], Juwita Fakhra Meilani[3], Revi Yunita[4], Naswa Maylina Masruroh[5], Kevin Rafael Sitorus[6]

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu[1,2,3,4,5,6]

Email Korespondensi: yeyendevita3@gmail.com

Diterima: 13-11-2026 Disetujui: 25-11-2022 Diterbitkan: 10-12-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanaman nilai hukum adat suku Melayu dalam kehidupan sosial masyrakat di Kota Bengkulu, penelitian ini menggunakan persepktif fenomenologi. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi mendalam pada informan penelitian yang dipilih secara Purposive Sampling berdasarkan tujuan penelitian. Teori Fenomenologi dari Alfred Schutz digunakan untuk memahami makna subjektif yang dimiliki masyarakat terhadap praktik hukum adat yang akan di jalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai hukum adat dilakukan melalui proses pewarisan dalam keluarga sertam praktik tradisi, khusunya dalam proses acara pernikahan. Nilai-nilai luhur tersebut terakualisasi secara empiris melalui regulasi adat terkait penentuan instrumen hantaran (mahar/seserahan) yang lebih mengkedepankan kemampuan finansial dari pihak laki-laki. Konstruksi simbolik ritual, seperti respresentasi nasi kunyit mengindikasikan sebuah manifestasi sakral untuk kedua mempelai. Lebih lanjut, relisiensi sistem hukum adat ini di pelihara melalui kepatuhan kolektif terhadap institusi yang berlaku, yang diperkuat oleh mekanisme kontrol sosial berupa pengenaan sanksi adat. Dalam perspeksif fenomenologi, artikulasi praktis ini mereduksi pemaknaan hukum adat sekadar sebagai teks regulatif formal. Fenomena ini dimaknai secara subjektif oleh aktor sosial sebagai bentuk rekontruksi penghormatan terhadap leluhur dan upaya untuk menjaga identitas budaya. Dengan demikian, penanaman nilai hukum adat Melayu berperan penting dalam mempertahankan keberlanjutan budaya dan kehidupan sosial masyarakat di kota Bengkulu.

Kata Kunci: Melayu; Bengkulu; Nilai; Budaya

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Journal of Communication Management and Organization
Desember 2026, Vol. 5, No. 2, pp.52-65
E-ISSN: 2830-1439

Abstract

This study aims to analyze the inculcation of Malay costumary law values in the social life of the community in Bengkulu city, this research uses a phenomenological perspective. The approach used in this study is a qualitative approach with data collection techniques throuqh purposive sampling based on the research objectives.Alfred Schutz's phenomenological theory is used to understand the subjective meanings held by the community ragarding the costumary law practices to be carried out. The results of the study indicate that the inculcation of customary law values is conducted through processes of inheritance within the family as well as traditional practices, particularly in wedding caremonies. These noble values are empirically actualized through costumary regulations related to determining the instrumens of wedding gifts (dowry/offerings), which emphasize the financial capability of the male party. The symbolic construction of rituals, such as the representation of turmeric rice, indicates a sacred manifestation for both brides. Furthermore, the resilience of this customary law system is maintained through collective adherence to prevailing institutions, strengthened by social control mechanisms in the form of customary sanctions. From a phenomenological perspective, this practical articulation reduces the meaning of customary law to merely formal regulatory texts. This phenomenon is subjectively interpreted by social actors as a reconstruction of respect for ancestors and an effort to preserve cultural identity. Thus, the inculcation of Malay customary law values plays an important role in sustaining cultural continuity and the social life of the community in Bengkulu City.

Keywords: *Malay; Bengkulu; Value; Culture.*

PENDAHULUAN

Indonesia diberkahi dengan keragaman suku,budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda antar daerah, namun itu semua disatukan dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang memiliki arti walaupun kita memiliki perbedaan tetapi kita tetap satu tanah air. Disetiap daerah pasti memiliki adat istiadat, suku, budaya, bahasa, dan norma yang harus di patuhi oleh masyarakat setempat, salah satu bentuk hukuman yang masih digunakan dan memilikiperan penting dalam kehidupan masyarakat adalah hukum adat. Budaya adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan suatu bangsa (Arbi et al., 2025). Hukum adat merupakan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta dipatuhi sebagai aturan yang mengikat kehidupan sosial. Selain itu, hukum adat juga menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu, menjaga keseimbangan sosial, dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan turun – temurun.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Journal of Communication Management and Organization
Desember 2026, Vol. 5, No. 2, pp.52-65
E-ISSN: 2830-1439

Suku Melayu termasuk salah satu etnis di Indonesia yang masih mempertahankan hukum adat dan masih menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat masyarakat Melayu memiliki hubungan erat dengan ajaran agama Islam seperti yang tertuang dalam ungkapan "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah" artinya setiap adat yang dipakai di dalam masyarakat selalu berlandaskan pada ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis (Rahim et al., 2024). Nilai-nilai adat Melayu tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam karena keduanya saling memperkuat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Bedasarkan hak tersebut, maka aturan adat bukan hanya sebagai aturan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat Melayu tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku masyarakat. Selain itu dalam hukum adat melayu terdapat nilai-nilai dari aspek kesopanan, musyawarah, sikap hormat terhadap orang tua dan tokoh adat, serta tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut di wujudkan dalam dalam berbagai praktik budaya, salah satunya adalah pernikahan adat.

Tradisi Pernikahan merupakan salah satu bentuk penerapan hukum adat masyarakat Melayu. Pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai poses sosial yang menghubungkan dua keluarga besar dan membentuk kerabat baru. Adat pernikah merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada generasi muda. Tradisi pernikahan adat Melayu masih sering dilaksanakan oleh sebagian masyarakat kota Bengkulu sebagai bentuk dari pelestarian budaya. Salah satu bentuk adat pernikah adalah Bimbang Gedang, yaitu rangkaian upacara adat yang memiliki peran penting dalam kehidupansosial masyarakat. Pada pelaksanaanya terdapat berbagai tahapan mulai dari tatacara melamar, menghantar uang, malam berasan, mufakat rajo penghulu, hingga prosesi adat nikah. Bimbang Gedang merupakan kesenian adat Melayu Bengkulu yang dilaksanakan melalui proses berasan dan memiliki nilai budaya serta identitas sosial masyarakat Bengkulu (Wulan, 2019). Pada setiap tahapannya terdapat nilai-nilai yang secara tidak langsung ditanamkan pada masyarakat Melayu. Selain Bimbang Gedang terdapat juga tradisi berbalas pantun. Tradisi berbalas pantun pada adat pernikahan masyarakat Bengkulu mengandung nilai sosial, budaya, agama, dan estetika yang berfungsi sebagai sarana komunikasi serta pelestarian budaya masyarakat.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi membawa banyak tantangan dalam melestarikan nilai-nilai hukum adat tersebut. Hal tersebut membuat perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat, terutama pada generasi muda yang dapat mempengaruhi penerapan nilai-nilai adat serta pemahaman mengenai adat pada kehidupan sehari-hari. Sejarah dan budaya Melayu berperan penting dalam membangun identitas anak sejak dini melalui penanaman nilai budaya, adat, dan karakter dalam kehidupan masyarakat (Arbi et al., 2025)

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Journal of Communication Management and Organization
Desember 2026, Vol. 5, No. 2, pp.52-65
E-ISSN: 2830-1439

Dari kondisi tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana proses penanaman nilai-nilai hukum adat dalam masyarakat Melayu, khususnya pada tradisi pernikahan, dan sejauh mana nilai-nilai tersebut masih dipertahnkan pada kehidupan sosial masyarakat di kota Bengkulu. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji secara mendalam mengenai penanaman nilai hukum adat Suku Melayu lewat tradisi pernikahan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Selain itu pada penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai hukum adat pada tradisi pernikahan, bagaimana cara penanaman pada kehidupan masyrakat, serta mempertahankan nilai-nilai tersebut di tengah perubahan sosial yang terjadi.

KERANGKA TEORI

Hukum Adat Melayu

Hukum adat adalah norma hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kebiasaan yang diakui dan dipatuhi dalam masyarakat. Hukum adat memang tidak tertulis tetapi menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat adat. Pada konteks masyarakat Melayu, hukum adat sangat berkaitan erat dengan ajaran agama Islam sseperti yang tercermin dalam prinsip "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah" (Rahim et al., 2024). Pada prinsip ini diteggaskan bahwa adat Melayu selalu memegang erat nilai-nilai Islam, sehingga adat tidak hanya sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai pedoman untuk kehidupan masyarakat.

Menurut Widjayengrono (2023) dalam perspektif historis Melayu tidak sekedar merujuk pada keturunan etnis, tetapi juga mencangkup identitas budaya, bahasa, dan agama. Masyarakat yang beragamakan Islam, berbahasa Melayu , serta menerapkan hukum adat Melayu dianggap sebagai bagian dari Suku Melayu. Hal ini tergambar dari pandangan bahwa seluruh penghuni Bengkulu pada dasarnya merupakan bagian dari Masyarakat adat Melayu (Khairunnisa et al., 2026). Hukum adat Melayu memiliki kontrol sosial yang kuat. Melanggar norma adat tidak hanya berakibat pada sanksi sosial, tetapi juga bisa berakibat pemutusan hubungan pada kasus yang serius.

Tradisi Pernikahan Adat Melayu

Pernikahan adat merupakan salah satu peristiwa penting khususnya pada masyarakat Melayu. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan kekerabatan baru. Tradisi pernikahan adat Melayu di Kota Bengkulu dikenal dengan Bimbang Gedang, yaitu rangkaian upacara adat yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan dimulai dari malam berasan, munfakat keluarga, hingga prosesi akad nikah dan pesta adat (Wulan, 2019). Dalam tahapan adat perniakahan mengansung banyak nilai-nilai sosial, moral, dan religius yang secara tidak langsung ditanamkan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan terutama pada generasi muda.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Journal of Communication Management and Organization
Desember 2026, Vol. 5, No. 2, pp.52-65
E-ISSN: 2830-1439

Di dalam setiap tradisi pernikahan adat Melayu, terdapat berbagai simbol adat yang memiliki makna yang sangat mendalam, seperti Nasi Kunyit yang merupakan simbol sebagai representasi do'a dan harapan bagi kedua pengantin. Tradisi pinai curi, yaitu tradisi di mana inai pengantin perempuan dijaga agar tidak hilang atau dicuri, merupakan simbol identitas pengantin Melayu dan jika dilanggar akan dikenai sanksi adat berupa denda. Simbol-simbol ini bukan hanya sekedar budaya, tetapi juga media pewarisan nilai yang mengajarkan tanggung jawab, harga diri, serta kesakralan pernikahan kepada generasi muda.

Selain itu penentuan hantaran atau mahar pada tradisi pernikahan adat Melayu Bengkulu bergantung pada musyawarah, dengan melihat kemampuan pihak laki-laki. Pada prinsip ini tercermin nilai keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak dalam hukum adat Melayu, serta mengajarkan pentingnya komunikasi dan tradisi gotong royong yang mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat Melayu Bengkulu.

Penanaman Nilai Budaya

Penanaman nilai budaya adalah proses transmisi nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting oleh suatu kelompok masyarakat untuk generasi selanjutnya. Proses ini berlangsung melalui berbagai cara, baik formal atau informal, mulai dari pendidikan di dalam keluarga, praktik budaya, hingga pengamatan dan meniru perilaku orang-orang yang dituakan (Fadilla et al., 2024). Di dalam lingkungan masyarakat Melayu, penanaman nilai-nilai budaya dilkaukan sedini mungkin melalui pengenalan bahasa, pakaian adat, kesenian, kuliner khas, dll.

Alfarabi et al. (2022) pada penelitiannya yang membahas mengenai komunikaasi penanaman nilai-nilai ke Melayu-an pada generasi muda yang menekankan bahwa setiap proses internalisasi nilai Melayu membutuhkan keterlibatan generasi muda dalam setiap kegiatan adat dan budaya. Keterlibatan tersebut lah yang menciptakan pengalaman nyata yang efektif untuk membentuk indentitas budaya dibandingkan hanya sekedar pengetahun. Selain itu nilai budaya Melayu juga tercermin lewat cara berpakaian yang khas, contohnya laki-laki Melayu yang identik dengan pakaian sederhana, seperti baju koko tanpa kerah sebagai simbol religius dan kesopanan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan karena peneliti ingin memahami lebih dalam mengenai bagaimana cara masyarakat Melayu di Kota Bengkulu mempertahankan identitas budaya mereka di tengah

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

perkembangan zaman. Penelitian kualitatif dipilih agar data yang diperoleh lebih rinci dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi sesuai dengan teori Alfred Schutz dengan tujuan untuk memahami makna subjektif yang terdapat di masyarakat sesuai dengan praktik hukum adat yang mereka jalankan. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menelususri pengalaman para informan ketika memaknai dan menjalankan tradisi adat pernikahan Suku Melayu di Kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Artinya, peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan utama, tetapi selama proses wawancara peneliti tetap memberi ruang kepada narasumber untuk menjelaskan jawaban secara lebih luas. Dengan cara ini, informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan tidak terbatas pada pertanyaan yang telah disiapkan saja. Informan pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan pertimbangan bahwa para informan memiliki pengetahuan terhadap praktik hukum adat Melayu di Kota Bengkulu.

Informan pada penelitian ini meliputi 3 orang tokoh adat Melayu, yaitu: Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Bengkulu, dan Wakil Ketua Adat Melayu Kota Bengkulu. Para informan dipilih karena memiliki peran aktif dalam pelaksanaan dan pelestarian hukum adat Melayu di kota Bengkulu, sehingga dianggap mampu dlam memberikan informasi yang mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan, memahami, lalu menyusun informasi berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan identitas suku Melayu, seperti bahasa, kesenian, adat pernikahan, pakaian adat, serta peran generasi muda dalam menjaga budaya Melayu agar tidak hilang. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bengkulu karena daerah ini memiliki masyarakat dengan latar budaya Melayu yang masih cukup kuat dan masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya Melayu tetap dikenalkan kepada anak, cucu, dan generasi muda sebagai bentuk pelestarian budaya daerah.

PEMBAHASAN

Kaitan Identitas Melayu dengan Agama Islam

Berdasarkan temuan wawancara, identitas suku Melayu di Kota Bengkulu tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. Rasyid Ibrahim selaku Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu menyatakan bahwa siapa pun yang meninggalkan Islam dianggap telah keluar dari lingkaran identitas Melayu.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Harmen Z yang menjelaskan bahwa ketentuan ini merupakan ikrar yang telah diwariskan secara turun-temurun.

"Orang Melayu itu pada umumnya agamanya Islam. Kalau dia bukan agama Islam, dia bukan orang Melayu. Dia keluar dari suku Melayu. Itu sumpahnya." (Rasyid Ibrahim, Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu, 25 April 2026). Jika dikaji melalui kerangka fenomenologi Schutz, penegasan ini menggambarkan stock of knowledge yang dimiliki bersama oleh komunitas Melayu. Kesadaran bahwa Islam merupakan inti dari kemelayuan telah tertanam jauh di dalam kehidupan masyarakat dan menjadi acuan perilaku keseharian. Dari ketaatan terhadap norma ini berakar pada pengalaman generasi terdahulu yang menjadikan Islam sebagai fondasi adat, sementara in-order-to motive-nya adalah memelihara kemurnian jati diri dan kepaduan sosial komunitas Melayu.

Identitas suku Melayu sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Dalam pandangan masyarakat, seseorang yang keluar dari agama Islam dianggap tidak lagi menjadi bagian dari identitas Melayu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kemelayuan tidak hanya dipahami sebagai identitas keturunan atau etnis semata, tetapi juga sebagai identitas budaya dan agama yang saling berkaitan. Masyarakat memandang Islam sebagai dasar utama dalam pelaksanaan adat istiadat, termasuk dalam tradisi pernikahan, pola pergaulan, cara berpakaian, dan tata kehidupan sosial sehari-hari. Prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" masih menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Melayu di Kota Bengkulu.

Harmen Z turut menambahkan bahwa ciri paling mencolok dari orang Melayu adalah ketaatan dalam menjalankan ibadah, yang terlihat dari kebiasaan menunaikan shalat tepat waktu bahkan lebih awal dari waktunya di masjid. Orang Melayu juga dikenal mudah memberi maaf, namun memiliki rasa solidaritas yang tinggi ketika salah satu anggota komunitas diperlakukan tidak adil oleh pihak luar.

Penanaman Nilai Adat

Penanaman nilai-nilai adat Melayu dimulai dari lingkup keluarga sejak masa kanak-kanak. Harmen Z menjelaskan bahwa pengenalan identitas Melayu kepada anak dilakukan pertama-tama lewat bahasa, kemudian secara bertahap melalui seni, busana, dan makanan khas Melayu. Orang tua memegang tanggung jawab penuh dalam memastikan anak-anak mereka mengenal dan menghargai warisan budaya tersebut.

"Pertama-tama itu dikenalkan melalui bahasa, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak diajarkan menggunakan bahasa Melayu dengan menanamkan kepada mereka di mana pun mereka berada, baik kaya maupun miskin, tinggi ataupun tidak jabatan mereka, mereka harus tetap mengingat bahasa mereka sendiri." (Harmen Z, Ketua BMA Kota Bengkulu, 24 April 2026)

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Rasyid Ibrahim menambahkan bahwa nilai adat diperkenalkan kepada anak melalui tata perilaku dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui adab ketika makan bersama. Sebagai contoh, anak-anak dibiasakan untuk tidak mengambil makanan yang letaknya jauh tanpa meminta izin terlebih dahulu sebagai wujud penghormatan terhadap orang di sekitarnya. Nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten disertai sanksi yang jelas, bahkan bisa berujung pada pengusiran dari rumah jika anak mengabaikan kewajiban dasar seperti shalat dan puasa.

Dalam perspektif fenomenologi Schutz, proses ini merupakan wujud dari typification, yakni pengkategorian pengalaman ke dalam pola-pola yang diakui secara bersama. Kebiasaan makan, berbicara, dan berpakaian yang diajarkan sejak dini membentuk habitus yang kemudian menyatu dalam stock of knowledge individu, sehingga nilai adat tidak sekadar dipahami secara intelektual, tetapi benar-benar termanifestasi dalam keseharian.

Nilai Adat Tradisi Pernikahan Melayu

Dalam pelaksanaan tradisi pernikahan adat Melayu, masyarakat tidak sekadar menjalankan rangkaian upacara adat, melainkan juga mempraktikkan norma-norma kehidupan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut tampak dalam cara masyarakat berkomunikasi, bermusyawarah, menghormati orang tua, menjaga hubungan kekeluargaan, hingga membangun solidaritas sosial di lingkungan masyarakat.

“Hantaran yang diberikan itu berdasarkan kesepakatan keluarga, yang mana harus melihat kemampuan dari pihak laki-laki apakah sanggup atau tidak untuk memberikan hantaran tersebut. Jika dari pihak laki-laki yang hanya bekerja serabutan, sebaiknya meminta hantaran sesuai dengan kemampuan lelaki tersebut, jangan yang memberatkan." (Harmen Z, Ketua BMA Kota Bengkulu, 24 April 2026)

Pernyataan ini mencerminkan nilai keadilan dan kebijaksanaan yang menjadi ruh dari hukum adat Melayu. Prinsip tidak memberatkan dalam soal hantaran menunjukkan bahwa adat Melayu bukanlah sistem yang kaku, melainkan sistem yang luwes dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Di samping itu, terdapat berbagai simbol adat yang penuh makna dalam prosesi pernikahan. Nasi kunyit hadir sebagai lambang sakral dalam upacara bercampur, di mana kedua mempelai saling menyuapkan nasi kunyit dan ayam panggang sebagai simbol persatuan serta harapan atas kehidupan rumah tangga yang harmonis. Harmen Z juga menguraikan tradisi "pinai curi", yaitu tradisi menjaga pacar (inai) pengantin perempuan agar tidak hilang atau diambil orang.

"Ketika pengantin perempuan itu pinai nya hilang, dicuri orang. Itu tanda pengantin Melayu, kukunya itu merah, kalau sampai hilang pinai itu, itu dapat denda. Dendanya dalam bentuk hukum adat, misalnya harus

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

menyiapkan ayam jagung dua ekor dan pisang." (Harmen Z, Ketua BMA Kota Bengkulu, 24 April 2026)

Tradisi pinai curi beserta sanksi adat yang menyertainya merupakan bentuk konkret dari mekanisme pengendalian sosial dalam hukum adat Melayu. Inai bukan sekadar hiasan, melainkan perlambang kehormatan dan kesucian pengantin perempuan yang wajib dijaga oleh semua pihak yang terlibat. Sanksi yang diberlakukan ketika inai hilang mengajarkan nilai tanggung jawab dan kepedulian secara kolektif.

Di dalam proses pelaksanaan pernikahan adat Melayu, komunikasi menjadi unsur yang sangat penting. Komunikasi yang terjadi tidak hanya berbentuk komunikasi verbal melalui penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, tetapi juga melalui simbolsimbol adat yang memiliki makna tertentu. Penggunaan bahasa yang santun dalam proses lamaran, musyawarah keluarga, hingga pemberian nasihat adat menunjukkan adanya penanaman nilai kesopanan dan penghormatan kepada pihak lain. Bahasa adat yang digunakan oleh tokoh adat maupun orang tua mengandung pesan moral yang bertujuan mengajarkan tata krama dan etika dalam kehidupan sosial. Masyarakat memahami bahwa setiap ucapan dalam prosesi adat memiliki nilai simbolik yang mencerminkan penghargaan terhadap adat dan martabat keluarga.

Selain komunikasi, tradisi pernikahan adat Melayu juga memperlihatkan adanya proses adaptasi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Hal ini terlihat ketika kedua keluarga dari latar belakang yang berbeda saling menyesuaikan diri terhadap kebiasaan dan aturan adat yang berlaku. Adaptasi tersebut dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, dan kesediaan menerima perbedaan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Bengkulu yang terdiri atas berbagai latar belakang budaya, proses penyesuaian diri menjadi hal penting agar hubungan sosial tetap harmonis. Masyarakat menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan adat pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan materi, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan baik antar keluarga dan masyarakat sekitar.

Tradisi pernikahan adat Melayu juga memperlihatkan kuatnya nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Sebelum pelaksanaan pesta pernikahan, masyarakat sekitar biasanya terlibat dalam berbagai kegiatan seperti memasak, mendirikan tenda, mempersiapkan perlengkapan acara, dan membantu menerima tamu. Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dianggap sebagai tanggung jawab sosial bersama, bukan hanya urusan pribadi keluarga yang melaksanakan acara. Tradisi gotong royong ini menjadi sarana penanaman nilai solidaritas sosial, kebersamaan, dan kepedulian antarsesama anggota masyarakat. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan adat, generasi muda belajar memahami pentingnya kerja sama dan rasa kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Dalam kaitannya dengan hukum adat, masyarakat Melayu di Kota Bengkulu masih memegang teguh aturan-aturan adat yang mengatur tata cara pelaksanaan pernikahan. Aturan tersebut dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama dan diwariskan secara turun-temurun. Kepatuhan masyarakat terhadap adat menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki kekuatan dalam mengatur perilaku sosial masyarakat. Nilai musyawarah dan mufakat sangat terlihat dalam proses penentuan hari pernikahan, pembahasan hantaran, serta penyelesaian berbagai persoalan yang muncul selama persiapan acara. Setiap keputusan umumnya diambil melalui perundingan keluarga besar dan tokoh adat agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa adat Melayu menempatkan keharmonisan sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa identitas kemelayuan masyarakat tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan adat, tetapi juga tercermin melalui cara berpakaian. Masyarakat Melayu di Kota Bengkulu masih mempertahankan ciri khas berpakaian yang dianggap sesuai dengan nilai adat dan ajaran Islam. Laki-laki identik menggunakan sarung dalam kegiatan tertentu, terutama dalam acara adat dan kegiatan keagamaan. Pakaian laki-laki Melayu umumnya sederhana dan longgar serta tidak menggunakan kerah pada pakaian adat tertentu sebagai simbol kesederhanaan dan kesopanan. Sementara itu, perempuan Melayu identik menggunakan pakaian tertutup dan berhijab sebagai bentuk menjaga kehormatan diri serta menaati ajaran agama.

Cara berpakaian tersebut tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan budaya, tetapi juga menjadi simbol identitas sosial masyarakat Melayu. Melalui pakaian, masyarakat dapat mengenali nilai-nilai kesopanan, religiusitas, dan adat yang dianut seseorang. Dalam kehidupan sosial, masyarakat yang mengenakan pakaian sesuai adat dipandang sebagai individu yang menghormati budaya dan menjaga martabat keluarga. Oleh sebab itu, penanaman nilai adat melalui tradisi berpakaian masih terus diwariskan oleh orang tua kepada generasi muda agar identitas Melayu tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

Nilai religius juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi pernikahan adat Melayu. Pelaksanaan akad nikah, doa bersama, pemberian nasihat agama, serta berbagai simbol adat yang bernuansa Islami menunjukkan adanya hubungan erat antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Melayu. Nilai religius tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap tradisi, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi pasangan pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga dan berinteraksi di tengah masyarakat. Dengan demikian, adat dan agama saling melengkapi dalam membentuk perilaku sosial masyarakat Melayu di Kota Bengkulu.

Perkembangan modernisasi dan perubahan pola hidup masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan tradisi pernikahan adat Melayu di Kota Bengkulu. Sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, mulai menyederhanakan beberapa tahapan adat karena dianggap memerlukan

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

biaya besar dan proses yang cukup panjang. Namun demikian, masyarakat tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai inti dalam adat pernikahan, seperti penghormatan terhadap orang tua, musyawarah, gotong royong, dan etika sosial. Tokoh adat dan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai tersebut melalui pemberian nasihat, keteladanan, dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat.

Hubungan sosial yang terjalin melalui tradisi pernikahan adat Melayu pada akhirnya mampu memperkuat rasa persaudaraan dan mengurangi potensi konflik di tengah masyarakat yang majemuk. Interaksi yang berlangsung secara intensif dalam kegiatan adat memungkinkan masyarakat saling mengenal secara lebih dekat sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Kedekatan sosial tersebut membantu mengurangi prasangka dan stereotip antarkelompok masyarakat. Dengan demikian, tradisi pernikahan adat Melayu tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai media penanaman nilai hukum adat, nilai religius, dan pembentukan karakter sosial masyarakat di Kota Bengkulu.

Sanksi Adat sebagai Kontrol Sosial

Hukum adat Melayu di Kota Bengkulu memiliki mekanisme pengendalian sosial yang kokoh melalui penerapan sanksi adat. Rasyid Ibrahim menjelaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma adat, terutama yang berkaitan dengan akidah dan pergaulan, diselesaikan melalui mekanisme persidangan adat yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan keluarga besar.

“Kalau putri Melayu menjalin hubungan dengan orang non-Muslim, dinasehati terus tapi ga mau dengar lalu disidang oleh para ketua adat, tapi tetap memilih mempertahankan hungan itu lalu diputuskan mulai detik ini, kamu bukan lagi orang Melayu. Tapi kalau dia mengaku kesalahannya dan mau berubah, diterima lagi tapi dianggap sebagai oran baru dan dipantau terus selama seratus hari." (Rasyid Ibrahim, Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu, 25 April 2026)

Mekanisme sanksi adat ini membuktikan bahwa hukum adat Melayu bukan sekadar sistem nilai yang bersifat simbolik, melainkan sistem hukum yang memiliki kekuatan dalam mengatur perilaku sosial anggotanya. Proses pemberian nasihat berulang sebelum sanksi dijatuhkan, serta adanya kesempatan pemulihan bagi pelanggar, mencerminkan nilai keadilan dan kebijaksanaan yang menjadi landasan hukum adat Melayu.

Dalam kerangka fenomenologi Schutz, keberadaan sanksi adat ini merupakan bagian dari relevance structure masyarakat Melayu. Sanksi adat berfungsi sebagai pengingat kolektif mengenai batas-batas yang tidak boleh dilanggar sekaligus sebagai instrumen pemelihara keutuhan komunitas. Ini

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

menunjukkan bahwa hukum adat Melayu dimaknai oleh para anggotanya bukan sebagai tekanan dari luar, melainkan sebagai bagian yang menyatu dengan identitas dan cara hidup mereka.

Tantangan di era Modernisasi

Arus modernisasi dan globalisasi menghadirkan tantangan nyata bagi keberlangsungan nilai-nilai hukum adat Melayu di Kota Bengkulu. Rasyid Ibrahim mengakui bahwa banyak generasi muda yang mulai terseret arus pergaulan modern sehingga perlahan meninggalkan warisan nilai adat leluhur. Fenomena ini diistilahkan sebagai "hanyut serantau" atau terseret arus, yang ditandai dengan perubahan tutur kata, perilaku, dan cara pandang yang tidak lagi selaras dengan nilai-nilai adat Melayu.

Meskipun begitu, masyarakat dan para tokoh adat terus berupaya mempertahankan nilai-nilai inti kemelayuan. Harmen Z menekankan pentingnya pengenalan budaya sejak usia dini melalui pelibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan adat seperti pembuatan tabot, kesenian dol, dan tradisi saling berbagi makanan di bulan Ramadan. Proses pengenalan ini dirancang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Melayu yang pada akhirnya akan melahirkan semangat untuk menjaga dan mempertahankan identitas tersebut.

”Yang pertama kita harus kenal dulu tentang suku Melayu ini itu apa, mulai dari bahasa, keseniannya, pakaiannya, dengan mempelajarinya. Kemudian setelah mengenal, timbullah rasa cinta kepada Suku Melayu yang akhirnya timbul rasa untuk mempertahankan." (Harmen Z, Ketua BMA Kota Bengkulu, 24 April 2026)

Dalam pandangan fenomenologi Schutz, usaha pelestarian ini merupakan salah satu bentuk rekonstruksi makna yang dilakukan oleh masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan sosial. Masyarakat tidak hanya menerima perubahan secara pasif, melainkan secara aktif menginterpretasikan dan menegosiasikan makna-makna baru dalam kerangka nilai-nilai adat yang telah ada. Proses ini mencerminkan dinamika dan fleksibilitas hukum adat Melayu sebagai sistem nilai yang hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai hukum adat Suku Melayu dalam kehidupan sosial masyarakat di kota Bengkulu masih terus dijalankan dan diwariskan melalui berbagai praktik budaya, khususnya dalam tradisi pernikahan adat Melayu. Tradisi adat pernikahan tidak hanya di pahami sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi media penanaman nilai nilai sosial, moral, religius dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Nilai-nilai adat tersebut tercermin dalam setiap tahapan proses pernikahan, mulai dari musyawarah keluarga, penentuan hantaran, penggunaan simbol-simbol adat, hingga pelaksanaan akad dan pesta adat. Nilai kesopanan, gotong royong, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap orang tua, serta sikap saling menghargai menjadi bagian penting yang diajarkan kepada generasi muda melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan adat. Selain itu, prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" menunjukkan bahwa adat Melayu memilki hubungan yang erat dengan ajaran Islam sehingga adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam kahidupan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hukum adat Melayu masih memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat yang diwariskan secara turun temurun serta penerapan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan adat. Tradisi pernikahan adat Melayu turut memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat melelui kegiatan gotong royong dan interaksi sosial yang menciptakan rasa persaudaraan serta solidaritas sosial.

Namun, perkembangan modernisasi dan perubahan pola hidup masyarakat memberikan tantangan terhadap keberlangsungan adat pernikahan Melayu. Sebagian tahapan adat mulai disederhanakan karena dianggap kurang praktis dan memerlukan biaya yang besar. Meskipun demikian, masyarakat dan tokoh adat tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai inti adat Melayu melalui proses pewarisan budaya, pemberian nasihat, serta pelibatan generasi muda dalam kegiatan adat.

Dengan demikian, penanaman nilai hukum adat suku Melayu melalui tradisi pernikahan memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas budaya, memperkuat kehidupan sosial masyarakat, serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dan religius di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarabi, Firmansyah, M. A., & Utami, A. V. (2022). Komunikasi Penanaman Nilai-Nilai Ke-Melayuan-an Pada Generasi Muda. Symbolicus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(1), 10–22.

Arbi, Adelina, Asiah, Hairunnisa, A., Fitri, A., Bunga Monica Harvira, Cahayati, & Alim, M. L. (2025). Peran Sejarah dan Budaya Melayu dalam Membangun Identitas Anak Sejak Dini. Journal of Innovative and Creativity, 2(2), 6172–6178.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Fadilla, A., Harviatulhaq, H., Jarsidiq, M. H., Az-Zahra, S. M., & Fridayanti. (2024). Penanaman Nilai-Nilai (Value Cultivation dalam Pola Asuh Suku Sunda). Jurnal Ilmu Budaya, 12(2), 22–26.

Hutabarat, E. N., Dzaky, A., Tarigan, B., Kembaren, G., & Lubis, F. (2024). Keberagaman Etnis Melayu Menggali Tradisi dan Nilai di Sumatera Utara. Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 2(2), 1062–1065. https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4039

Khairunnisa, Pasyah, F. M., Nawawi, M., & Sabrina, E. (2026). Sejarah dan Karakteristik Suku Melayu. Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi Dan Teknologi, 2(1), 117–125.

Paulus Rudolf Yuniarto. (2021). Nilai Budaya dan Identitas Kolektif Orang Mentawai dalam Paruruk, Tulou, Dan Punen. Jurnal Masyarakat Indonesia, 47(2), 129–145. http://jmi.ipsk.lipi.go.id

Rahim, A., Saputra, Z., & Hutabarat. (2024). Menelusuri Jejak Sejarah Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 7(3), 7488–7503.

Ridwan, & Abdullah, M. Y. (2024). Budaya Melayu dalam Konteks Negara dan Bangsa. Jurnal Perspektif, 17(1), 19–32. https://doi.org/10.53746/perspektif.v17i1.156

Setiawati, A. D., Salsabila, I. P., & Aprilia, N. (2021). Asal Usul Persebaran Bangsa Melayu di Indonesia. Asal Usul Persebaran Bangsa Melayu Di Indonesia, 5. https://www.waqafilmunusantara.com

Widjayengrono, P. S. (2023). Identifikasi Melayu Dalam Perspektif Historis. ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan, 10(2), 78–90. https://doi.org/10.33387/etnohistori.v10i2.7604

Wulan, S. R. (2019). Bimbang Gendang Sebagai Dasar Pengembangan Karya Tari Mikek. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 17(2), 166–170.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)